



ANALISIS HUKUM TRADISI MABBOLO KUBURU' PASCA PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT BUGIS

Muhammad Ridhai¹, M. Fahmi Al Amruzi²

¹Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: Younjoon223@gmail.com¹ fahmialamruji61@gmail.com²

Received 28-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 09-01-2025

Abstract

The mabbolo kuburu' tradition is part of the local wisdom of the Bugis community, where newlyweds visit the graves of their ancestors after the wedding ceremony. This tradition holds a sacred value as a form of respect for ancestors and as a reminder of mortality. The mabbolo kuburu' process incorporates Islamic elements such as performing ablution (wudu), offering greetings, reciting prayers, and reading short verses from the Qur'an. Over time, the tradition has shifted from practices previously inconsistent with Islamic teachings, such as offering sacrifices, to more Islamic practices in accordance with religious principles. Based on an interview with Ustadz Abdul Latif, this tradition is deemed permissible as long as it does not violate Islamic law. It can even be considered commendable (sunnah) if it includes actions encouraged by Islamic teachings. However, if the practice contains elements contrary to Islamic law, it becomes prohibited. Prophetic traditions (hadith) and jurisprudential principles (fiqh) emphasize that visiting graves is encouraged in Islam, provided it adheres to the guidelines of the religion.

Keywords: Mabbolo kuburu', Bugis tradition, grave pilgrimage, Islamic law, local wisdom

Abstrak

Tradisi mabbolo kuburu' merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Bugis yang menziarahi makam leluhur setelah acara pernikahan. Tradisi ini memiliki nilai sakral sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan untuk mengingat kematian. Prosesi mabbolo kuburu' diwarnai unsur-unsur Islami seperti berwudu, mengucapkan salam, membaca doa, dan membaca ayat-ayat pendek dari Al-Qur'an. Pelaksanaan tradisi ini mengalami perubahan, dari praktik yang sebelumnya tidak sesuai syariat seperti membawa sesajen, menjadi lebih Islami sesuai ajaran agama. Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Abdul Latif, tradisi ini dinilai boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat Islam, bahkan dapat bernilai sunnah jika di dalamnya terkandung amalan yang dianjurkan. Sebaliknya, jika ada unsur yang bertentangan dengan syariat, tradisi ini menjadi terlarang. Dalil-dalil dari hadis Nabi dan kaidah fikih menunjukkan bahwa ziarah kubur dianjurkan dalam Islam, asalkan mengikuti ketentuan syariat

Kata Kunci : Mabbolo kuburu', tradisi Bugis, ziarah kubur, hukum Islam, kearifan lokal.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku bangsa, menjadikannya unik dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Perbedaan ini merupakan ciri khas yang menonjol dari Indonesia.¹ Sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, manusia mampu menghasilkan berbagai ide dan karya, seperti seni, moral, hukum, dan kepercayaan, yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat.² Kehadiran Islam di Indonesia juga memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya dan tradisi lokal, sebagaimana halnya Islam di wilayah Arab.³

Masyarakat muslim di Indonesia memiliki berbagai tradisi yang bersifat keagamaan yang sebagian sudah berusia sejak kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi, seperti perayaan maulid Nabi Muhammad saw, perayaan isra' miraj, perayaan hari asyura, tablikh akbar, perayaan sunatan anak, tahlilan, ziarah kubur dan pernikahan. Mengapa disebut tradisi keagamaan, karena pada pelaksanaannya banyak mengandung unsur-unsur ajaran agama dan budaya. Tradisi mabbolo kuburu bagi pengantin baru ini merupakan kearifan lokal yang masih tetap di pertahankan oleh masyarakat bugis, dengan mengadopsi keyakinan memberikan penghormatan kepada leluhur nenek moyang kita. Sesaat setelah berlangsungnya acara pernikahan momen inilah yang digunakan masyarakat dusun bera untuk mengunjungi makan leluhurnya.

Bagi masyarakat bugis tradisi *mabbolo kuburu'* di anggap sakral karena kesakralannya hingga setiap yang sudah menikah di haruskan mengikutu tradisi tersebut dan tentunya mempunyai awal mula dan beberapa rangkaian maupun tahapan kegiatan, tapi apakah rangkaian dan tahapan tradisi mabbolo kuburu' sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya?

B. METODE DAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris) yang menggunakan metode observasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, khususnya terkait tradisi *mabbolo kuburu'*. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yang berarti proses penelitian dilakukan dengan cara mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menjelaskan hasil kajian melalui observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Wawancara yang dilakukan yaitu kepada para ahli dibidang ilmu fiqh dan tradisi tersebut.

¹ Buhori, *Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)*, Al-Maslahah, vol.13 no.2 2018; h.230

² M. Chairul Basrun Umanailo, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, FAM PUBLISHING cet.1, 2016, h.33

³ Buhori, *islam dan tradisi lokal di nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)*, Al-Maslahah, vol.13 no.2 2018; h. 250

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan memberikan gambaran yang sistematis, teliti, dan akurat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode teologis normatif. Penelitian teologis normatif memanfaatkan pendekatan teologis dan normatif untuk memahami ajaran agama. Pendekatan ini berlandaskan ilmu ketuhanan untuk mengkaji ajaran agama yang diyakini bersumber dari wahyu ilahi. Dalam konteks studi Islam, pendekatan teologis normatif digunakan untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam, sekaligus membantu umat Islam menjaga identitas keagamaan dan keaslian ajaran Islam.

Kajian mengenai tradisi *mabbolo kuburu'* ini dilakukan menggunakan pendekatan normatif karena objek materialnya mengacu pada hukum Islam, dengan sumber utama berasal dari Al-Qur'an dan Hadist.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian

Mabbolo kuburu' merupakan bahasa bugis yang berarti 'menziarahi kubur' merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam terlebih mengunjungi makam orang tua. *Mabbolo kuburu'* termasuk ibadah yang mulia disisi Allah swt sebagai bentuk penghormatan bagi orang yang sudah meninggal dengan cara *mabbolo kuburu'* umat Islam akan mengingat bahwa kematian itu nyata adanya. Istilah *mabbolo kuburu'* dapat juga diartikan mengunjungi kuburan dari kerabat, saudara, kawan, atau siapapun. *Mabbolo kuburu'* dilakukan untuk mendoakan orang-orang yang telah maninggal dunia, untuk mengenangnya serta melakukan tafakur atas hikmah kematian.

2. Prosesi Mabbolo Kuburu

Mabbolo Kuburu' merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam, yaitu mengunjungi makam orang yang telah meninggal untuk mendoakannya. Tradisi ini sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang bulan Ramadan serta saat perayaan Idul Fitri atau Idul Adha. Selain menjadi pengingat akan kematian, *mabbolo kuburu'* juga bertujuan untuk meneladani akhlak dan perjuangan para orang saleh.⁴

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan mendoakan mereka yang telah meninggal, bukan untuk memohon keberkahan atau pertolongan dari jenazah yang dimakamkan. Menurut penjelasan Ustad Abdul Latif dalam wawancaranya :

"Tradisi mabolo kuburu' dilakukan dengan secara syariat islam meskipun dulunya ada beberapa rangkaian yang tidak sesuai dengan syariat islam seperti membawa sesajen dan semacamnya tapi beriring bergesernya zaman dan agama islam makin tersebar luas dengan baik akhirnya rangkaian tersebut dihilangkan

⁴ Rosdiana, skripsi: *Tradisi Mabbolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru Di Bulu Matanre'e Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam*, (Parepare, IAIN Parepare, 2022), 28-29

Untuk pakaian biasanya memakai pakaian secara Islami, atau memakai pakaian masih suasana pengantin, itu biasanya melakukannya dengan kerabat keluarga dekat kedua mempelai, dengan membawa kembang untuk ditabur diatas kuburan, Tradisi *mabbolo kuburu'* yang dilakukan selalu mengikuti aturan-aturan Islam dan mirip dengan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Sebelum memasuki area kuburan, tradisi ini diawali dengan mengucapkan salam, dilanjutkan dengan pembacaan doa-doa Islami, serta membaca surah-surah pendek seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas.”⁵

Hasil wawancara dengan ustadz Abdul latif menyatakan bahwa tradisi *mabbolo kuburu'* ini meskipun dilakukan secara adat akan tetapi proses dan pelaksanaannya tidak lepas dari ilmu-ilmu syariat Islam. Sehingga tradisi ini bisa bertahan dari zaman dulu hingga saat ini. Tradisi *mabbolo kuburu'* juga tidak berbeda jauh dengan yang sering dilaksanakan oleh orang-orang pada umumnya.

Mabbolo kuburu' memiliki aturan dan tata cara tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti berwudu terlebih dahulu, menyampaikan salam kepada penghuni kubur, memanjatkan doa untuk mereka yang telah wafat, membaca ayat-ayat pendek dari Al-Qur'an, menghindari menginjak bagian atas makam, dan tidak melakukan tindakan yang berlebihan. Umumnya, prosesi ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:⁶

a. Berwudhu

Sebelum melaksanakan *mabbolo kuburu'*, sebaiknya kita berwudu terlebih dahulu sa. ebagai bentuk penyucian diri dan penyempurnaan niat dalam menjalankan kegiatan tersebut. Wudu merupakan salah satu cara untuk membersihkan tubuh dengan air, sebagaimana seorang Muslim diwajibkan bersuci sebelum melaksanakan salat atau ibadah lainnya.

b. Mengucapkan salam

Mengucapkan salam adalah salah satu cara seseorang untuk menyapa orang lain. Dalam Islam, ucapan "*Assalamualaikum*" merupakan sapaan dalam bahasa Arab yang bermakna doa. Salam ini merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum mengucapkan salam adalah sunnah bagi yang mengucapkannya, sementara bagi yang mendengar, menjawab salam hukumnya wajib. Salam tidak hanya diucapkan saat bertemu orang lain atau ketika memasuki rumah, tetapi juga dapat diucapkan saat memasuki area pemakaman.⁷

⁵Wawancara penulis dengan ustadz Abdul Latif salah satu pengajar di pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru, yang mana beliau adalah orang bugis, pada tanggal 21 september 2024

⁶ Rosdiana, skripsi: *Tradisi Mabbolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru Di Bulu Matanre'e Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam*, 29

⁷ Rosdiana, skripsi: *Tradisi Mabbolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru Di Bulu Matanre'e Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam*, 33

Memberikan salam kepada ahli kubur merupakan salah satu ajaran dalam Islam. Mengucapkan salam saat memasuki area pemakaman termasuk bagian dari adab dalam pelaksanaan mabbolo kuburu'. Tujuan dari mengucapkan salam ini adalah untuk menghormati para leluhur atau pendahulu yang telah meninggal dunia. Adapun lafaz salam yang diucapkan saat memasuki area kuburan adalah:

"Assalaamu 'alaikum, ya ahlal quburi yaghfirullaahu lanna wa lakum antum salafunaa wa nahnu bil atsari."

Terjemahannya:

"Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kamu, sedangkan kamu telah mendahului kami dan kami akan mengikuti."

c. Mendoakan kepada orang yang meninggal

Mengikhlaskan kepergian orang yang kita cintai memang bukan perkara mudah. Salah satu cara untuk mengobati kerinduan kepada mereka adalah dengan mengirimkan doa. Melalui doa, kita berharap dapat menemani perjalanan almarhum dan almarhumah menuju tempat mereka yang kekal. Bagi umat Muslim, mendoakan orang yang telah meninggal merupakan suatu kewajiban, terutama jika yang berpulang adalah orang terdekat seperti orang tua, saudara, atau teman. Saat berdoa, pastikan untuk menyebutkan nama almarhum atau almarhumah dengan tambahan "bin" atau "binti" di belakang nama mereka, agar doa yang kita kirimkan sampai kepada tujuan.⁸ Adapun untuk do'a yang pada umumnya sebagai berikut;

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاَعْفُ عَنْهُ، وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالْبَرَدِ،
وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَاَبْدِلْهُ دَارًا حَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجًا حَيْرًا مِنْ
زَوْجِهِ، وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَاَعِزَّهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَاَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

Artinya: "Ya Allah, berilah ampunan dan rahmat kepadanya. Berikanlah keselamatan dan berikanlah maaf kepadanya. Berikanlah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, es, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, isteri yang lebih baik dari isterinya. Masukkanlah dia ke dalam surga, berikanlah perlindungan kepadanya dari azab kubur dan azab neraka.

⁸ Rosdiana, skripsi: *Tradisi Mabbolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru Di Bulu Matanre'e Kecamatan Marioriaawa Perspektif Hukum Keluarga Islam*, 34

Lapangkanlah baginya dalam kuburnya dan terangilah dia di dalamnya." (HR Muslim).⁹

d. Membaca ayat-ayat pendek

Surah-surah pendek adalah bagian dari Al-Qur'an yang terdapat dalam juz 30 dan memiliki jumlah ayat yang lebih sedikit dibandingkan surah lainnya. Surah-surah ini biasanya dibaca setelah Surah Al-Fatihah saat melaksanakan salat. Selain itu, surah-surah pendek juga dibaca ketika menziarahi makam keluarga atau kerabat, dimulai dengan membaca Surah Al-Fatihah, diikuti oleh Surah Al-Ikhlâs, Al-Falaq, dan An-Nas.

Surah Al-Fatihah dikenal sebagai pembuka, sehingga sebelum membaca doa atau surah lainnya, disarankan untuk memulainya dengan Surah Al-Fatihah. Membaca surah-surah pendek saat ziarah kubur diharapkan dapat menjadi pahala yang bermanfaat bagi almarhum dan almarhumah yang dimakamkan.

Ketika mengirimkan doa atau membaca surah-surah pendek untuk orang yang telah meninggal, penting untuk menyebutkan nama almarhum atau almarhumah, dilengkapi dengan "bin" atau "binti" di belakang nama mereka, agar doa yang kita panjatkan tepat sampai kepada orang yang dituju. Berikut adalah doa yang dapat dibaca:

Khushuushon ilaa ruuhi abii...(sebutkan nama almarhum) bin... (sebutkan nama ayahnya). Allahumaghfir lahu warhamhu wa 'aafihi wa'fu 'anhu, lahum faatihah".

Terjemahannya:

"Terkhusus untuk ruhnyanya ayahku (nama). Ya Allah ampunilah dia, kasihilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia, untuknya al-fatihah".

Khushuushon ilaa ruuhi ummi...(sebutkan nama almarhumah) binti... (sebutkan nama ayahnya). Allahumaghfir lahaa warhamhaa wa 'aafihaa wa'fu 'anhaa, lahum faatihah".

Terjemahnya:

Terkhusus untuk ruhnyanya ibuku (nama). Ya Allah ampunilah dia, kasihilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia, untuknya al-fatihah".¹⁰

e. Larangan menginjak atau duduk diatas kuburan

⁹ Tsallats Ghulam Khabbussila, *Urutan Doa Ziarah Kubur dengan Bacaan Arab, Latin, dan Artinya* <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6867291/urutan-doa-ziarah-kubur-dengan-bacaan-arab-latin-dan-artinya>, diakses pada tanggal 6 January 2025

¹⁰ Rosdiana, skripsi: *Tradisi Mabbolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru Di Bulu Matanre'e Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam*, 35-36

Dalam ajaran Islam, menginjak atau duduk di atas makam merupakan perbuatan yang diharamkan. Hal ini dijelaskan oleh ulama Al-Azhar Mesir, Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamy, dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah. Menurut Sayyid Sabiq, tindakan tersebut haram dilakukan, merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda:

"Salah seorang dari kalian duduk di atas batu api hingga pakaiannya terbakar sampai ke kulitnya, itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan." (HR. Muslim no 1612).¹¹

Hadis ini dengan jelas menunjukkan larangan keras terhadap duduk di atas kuburan. Nabi SAW bahkan menggambarkan bahwa duduk di atas bara api yang panas lebih baik daripada duduk di atas makam, sebagai bentuk penegasan terhadap larangan tersebut.

f. Menghindari perilaku berlebihan

Saat melaksanakan *mabbolo kuburu'*, penting untuk tidak bertindak secara berlebihan, seperti menangis meraung-raung atau menyalahkan takdir Allah. Menangis ketika berziarah diperbolehkan, asalkan dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Rasulullah SAW sendiri pernah menangis saat menziarahi makam ibunya, namun tangisannya tetap terkendali.

Selain itu, kesederhanaan juga berlaku dalam berpakaian. Saat *mabbolo kuburu'*, dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Ketika memasuki area makam, sebaiknya melepaskan alas kaki sebagai bentuk penghormatan kepada penghuni kubur. Namun, memakai alas kaki diperbolehkan jika ada alasan tertentu, seperti melindungi kaki dari duri, batu kerikil yang panas, atau tanah yang basah. Tindakan berlebihan lainnya yang harus dihindari adalah mencela atau menyalahkan perbuatan almarhum dan almarhumah semasa hidup. Menghina atau mencela orang yang telah meninggal tidak hanya melanggar adat, tetapi juga dapat menyakiti hati keluarga dan kerabat mereka yang masih hidup, terutama dari kalangan ahli waris.¹²

Bagi orang yang melaksanakan tradisi ini biasanya membawa makanan yang pada awalnya dijadikan seserahan ini dimaksudkan sebagai sesajen. Namun, seiring perkembangan zaman, seserahan ini tidak lagi dianggap sebagai sesajen, melainkan sebagai bekal bagi para pengunjung atau rombongan yang datang ke lokasi makam. Hal ini disebabkan oleh jarak lokasi makam yang cukup jauh dari pemukiman warga dan akses jalan yang belum memadai hingga ke lokasi tersebut.

¹¹ Muhammad Abduh Tuasikal, 3 larangan pada kubur, <https://rumaysho.com/14167-3-larangan-pada-kubur.html>, diakses pada tanggal 6 january 2025

¹² Rosdiana, skripsi: *Tradisi Mabbolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru Di Bulu Matanre'e Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam*, 40

Oleh karena itu, membawa bekal menjadi persiapan penting untuk perjalanan ke makam. Namun, bekal yang dibawa harus dibacakan doa terlebih dahulu di sekitar makam sebelum dimakan. Jika masih ada makanan yang tersisa, maka sisa makanan tersebut harus dibawa pulang.

Pelaksanaan *mabbolo kuburu'* ini pada umumnya diawali dengan berwudu sebelum berangkat ke lokasi makam, kemudian dilanjutkan dengan membacakan doa-doa, membaca ayat-ayat pendek, menyiramkan air ke batu nisan, dan memegangnya. Selain itu, makanan yang dibawa ke makam tidak dilakukan sembarangan, melainkan mengikuti ketentuan tertentu, seperti jumlah sokko (nasi ketan) 4 piring yang berbeda macamnya, pisang 2 sisir, dan juga telur ayam kampung 1 butir.¹³

1. Dalil Hukum

Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah bersabda dalam salah satu haditsnya:

كُنْتُ هَيْئَكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

“Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi (sekarang) berziarahlah kalian,” (HR. Muslim).

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah tidak hanya memerintahkan ziarah kubur, tapi beliau juga menjelaskan manfaat-manfaat dalam melaksanakan ziarah kubur. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut:

كُنْتُ هَيْئَكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فُزُّوْهُمَا، فَإِنَّهُ يُرَقُّ الْقَلْبُ، وَتُذْمَغُ الْعَيْنُ، وَتُذَكَّرُ الْآخِرَةُ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا

“Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi (sekarang) berziarahlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan (air) mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk (pada saat ziarah),” (HR. Hakim).¹⁴

Dari dalil-dalil hadist diatas dapat dilihat bahwa ziarah kubur merupakan anjuran dari Nabi Muhammad, bahkan beliau juga memberikan penjelasan dari manfaat melakukan ziarah kubur.

2. Hukum Tradisi Mabbolo Kuburu'

¹³ Rosdiana, skripsi: *Tradisi Mabbolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru Di Bulu Matanre'e Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam*, 42

¹⁴ Nuonline, *Anjuran Melaksanakan Ziarah Kubur*, <https://nu.or.id/syariah/anjuran-melaksanakan-ziarah-kubur-Lbafy>, diakses pada tanggal 5 january 2025

Adapun hukum tradisi *mabbolo kuburu'* ini berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan ustadz Abdul Latif beliau menyatakan;

“Tradisi ini boleh-boleh saja dilakukan asalkan tidak melanggar aturan syari’at Islam, dan bahkan bisa menjadi sunnah apabila didalamnya terdapat hal-hal yang dianjurkan syari’at Islam”

Dapat disimpulkan hukum tradisi *mabbolo kuburu'* ini berdasarkan dari melihat prosesnya dan dalil-dalil hukum yang disebutkan diatas dan juga hasil dari wawancara dari ustadz Abdul Latif ada 3:

1) Boleh

Sebagaimana asal hukum adat yaitu boleh, sebagaimana dalam kaidah fiqih:

الأصل في العادات الإباحة

“Hukum asal untuk masalah adat (kebiasaan manusia) adalah boleh.”¹⁵
Selama tidak ada dalil yang memalingkan dari kebolehan maka boleh-boleh saja.

2) Sunnah

Bisa saja menjadi sunnah apabila dalam prosesnya terdapat hal-hal yang dianjurkan dalam agama Islam, seperti membaca surah- surah pendek, membacakan do’a, dan juga mengucapkan salam, semua itu adalah hal-hal yang dianjurkan oleh agama Islam.

3) Dilarang

Apabila dalam prosesnya melakukan hal yang dilarang atau bertentangan dengan syari’at Islam, seperti membawa sesajen ataupun selainnya, sebagaimana dalam kaidah fiqih disebutkan:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya.”¹⁶

Dari kaidah diatas dapat dipahami apabila prosesi didalamnya terdapat hal-hal yang dilarang maka itu tidak diperbolehkan.

D. SIMPULAN

¹⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, *Kaedah Fikih (16): Hukum Adat (Kebiasaan Manusia) Asalnya Boleh*, <https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>, diakses pada tanggal 5 january 2025

¹⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, *Kaedah Fikih (16): Hukum Adat (Kebiasaan Manusia) Asalnya Boleh*, <https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>,

Tradisi mabbolo kuburu' merupakan kebiasaan lokal yang memiliki nilai kultural dan spiritual bagi masyarakat Bugis. Tradisi ini boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prosesinya dapat bernilai sunnah jika mencakup amalan seperti doa dan bacaan Al-Qur'an yang dianjurkan dalam Islam. Namun, praktik-praktik seperti membawa sesajen yang tidak sesuai dengan ajaran agama harus dihindari. Berdasarkan kaidah fikih, hukum tradisi ini dapat dirangkum menjadi tiga kategori:

1. Boleh: Selama prosesi tidak mengandung hal yang dilarang.
2. Sunnah: Jika tradisi mencakup amalan yang dianjurkan syariat, seperti membaca doa dan salam.
3. Dilarang: Jika terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, tradisi mabbolo kuburu' tetap dapat dilestarikan sebagai warisan budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam, selama pelaksanaannya memenuhi syarat dan aturan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Buhori, *Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Maslahah jurnal ilmu syariah, 13, 2, 20018.
- Umanailo, M. Chairul Basrun . *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Fam Publishing, 1, 2016.
- Rosdiana, 2022, *Tradisi Mabbolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru Di Bulu Matanre'e Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Skripsi, Parepare, IAIN Parepare.
- Latif, Abdul, *Ustadz Di Pondok Pesantren Al- Falah Banjarbaru*, Wawancara Penulis, September 2024
- Khabbussila, Tsalats Ghulam, *Urutan Doa Ziarah Kubur dengan Bacaan Arab, Latin, dan Artinya*, Detik Hikmah, January 6, 2025. <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6867291/urutan-doa-ziarah-kubur-dengan-bacaan-arab-latin-dan-artinya>
- Tuasikal, Muhammad Abduh, *3 larangan pada kubur*, Rumayscho, January 6, 2025. <https://rumaysho.com/14167-3-larangan-pada-kubur.html>
- Anjuran Melaksanakan Ziarah Kubur, Nuonline, January 6, 2025. <https://nu.or.id/syariah/anjuran-melaksanakan-ziarah-kubur-Lbafy>